

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsiial. Dalam mediasi ditarik kesimpulan bahwa pihak PT Mutiara Agam dan KUD Tiku V jorong segera meminta untuk tunjuk batas kepada BPN sebagai penengahnya. Apabilan telah selesai pelaksanaan tunjuk batas oleh BPN dan ternyata para pihak sepakat dengan ketentuan-ketentuan sesuai keadaan dilapangan, kesepakatan negosiasi ini tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri sama dengan perjanjian biasa yang mengikat para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara jo asas *pacta sunt servanda*. Dalam negosiasi antara PT Mutiara Agam dengan KUD tidak dibuatkannya perjanjian perdamaian dalam mediasi ini hanya berita acara yang di tanda tanggani oleh para pihak yaitu pihak PT Mutiara Agam dan KUD Tiku V Jorong. Para pihak ini menyerahkan semua proses pengukuran kembali dan sepakat menerima ketentuan-ketentuan sesuai keadaan di lapangan, dimana para pihak menyelesaikan secara musyawarah yang saling tidak merugikan.
- b. Penetapan batas bidang tanah HGU PT Mutiara Agam dengan KUD Tiku V Jorong. Bahwa penyelesaian sengketa pertahanahan antara PT Mutiara Agam dengan KUD Tiku V Jorong telah menemukan kata mufakat dan di lakukan pengukuran ulang yang menerbitkan HGU baru sekaligus perpanjangan HGU PT Mutiara Agam. Keputusan Menteri Agraria dan Tata

Ruang No 44/HGU/KEM-ATR/BPN/VII/2023 Perpanjangan HGU atas nama PT Mutiara Agam atas tanah di kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat. Bahwa area rawa yang ditanami sebagian oleh pihak PT Mutiara Agam sudah dibebaskan dan menjadi bagian HGU KUD Tiku V Jorong, yang awalnya luas HGU PT Mutiara Agam 8.625 ha menjadi 6.067,79 ha.

- c. Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah karena perubahan data fisik HGU PT Mutiara Agam, untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas tanah belum berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan data fisik dan data yuridis menurut PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk mencegah timbulnya sengketa tata usaha Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Substansi hukum, Struktur hukum, dan Budaya hukum.

B. Saran

- a. Bahwa penyelesaian sengketa tanah perkebunan akibat ketidakjelasan sepadan tanah tidak perlu melalui litigasi namun dengan mediasi serta pola kemitraan yang diajukan dapat menangani masalah. Untuk tindakan preventif, agar tidak terjadi terhadap tanah-tanah perkebunan lainnya, maka dalam penerbitan sertipikat HGU oleh pemerintah khususnya BPN harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati serta mampu mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah HGU secara baik.
- b. Para pemegang hak atas tanah terutama para pemegang hak atas tanah dari bidang tanah yang berbatasan harus meningkatkan partisipasinya dalam menghadiri penetapan batas

dan pengukuran bidang tanah. Bila pemegang hak atas tanah tidak bisa hadir maka harus memberi keterangan/kuasa secara tertulis kepada pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Harus teliti dalam prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat harus diupayakan untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar karena pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.

